



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

- dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 21. Sisa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Sisa ADD adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
 22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah PPKD Kabupaten Kendal.
 23. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian ADD;
- b. penggunaan ADD;
- c. penyaluran ADD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. format dokumen pengajuan penyaluran dan pelaporan ADD.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Pasal 4

ADD untuk setiap Desa dialokasikan berdasarkan :

- a. alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. alokasi tunjangan kedudukan BPD;
- c. alokasi dasar; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung berdasarkan jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam satu tahun anggaran.
- (2) Jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada laporan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Pemerintah Desa setelah diverifikasi dan divalidasi oleh camat.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan jumlah tunjangan kedudukan BPD dalam satu tahun anggaran.
- (2) Jumlah tunjangan kedudukan BPD dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jumlah Anggota BPD yang bersumber dari Pemerintah Desa setelah diverifikasi dan divalidasi oleh camat.

Pasal 7

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Alokasi Tunjangan Kedudukan BPD.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan alokasi Tunjangan Kedudukan BPD.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Besaran alokasi formula yang ditetapkan berdasarkan indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 15% (lima belas persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 5% (lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tidak dapat menyediakan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dalam penghitungan besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan data dari instansi/lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 9

- (1) Hasil perhitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibulatkan dalam satuan ribuan.
- (2) Dalam hal jumlah ADD seluruh Desa di Daerah yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pagu ADD Daerah, maka selisih lebih angka tersebut menjadi pengurang untuk Desa yang hasil perhitungannya paling tinggi.

- (3) Dalam hal jumlah ADD seluruh Desa di Daerah yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari pagu ADD Daerah, maka selisih kurang angka tersebut menjadi penambah untuk Desa yang hasil perhitungannya paling rendah.

Pasal 10

Besaran ADD setiap Desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian dari belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan kedudukan BPD; dan
 - c. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah; dan
 - c. pendapatan lain-lain Desa.
- (6) Dalam hal terdapat sisa ADD setelah digunakan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya antara lain :
 - a. biaya pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. operasional BPD;
 - d. tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. tunjangan kinerja BPD;
 - f. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ketiga belas;
 - g. biaya jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa; dan/atau
 - h. biaya jaminan ketenagakerjaan bagi anggota BPD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APB Desa pada tahun anggaran berjalan, terjadi pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja

berkenaan, maka pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagai dasar pelaksanaan, atau untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

- (2) Dalam hal penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APBDesa, pada tahun anggaran berjalan terjadi pergeseran antar kegiatan, antar jenis belanja, dan antar objek belanja, maka pergeseran anggaran tersebut dapat dilakukan dengan cara menetapkan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa sebagai dasar pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi selisih lebih alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD karena Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota BPD diberhentikan sebelum perubahan APB Desa, maka dapat dilakukan perubahan penjabaran APB Desa.
- (2) Dalam hal terjadi selisih lebih alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kedudukan BPD karena Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota BPD diberhentikan setelah perubahan APB Desa, maka dapat dilakukan perubahan penjabaran perubahan APB Desa.
- (3) Penganggaran selisih lebih alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V

PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Penyaluran ADD Selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kedudukan BPD

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan alokasi tunjangan kedudukan BPD untuk bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam perubahan APBD, maka penyaluran ADD setiap desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Desa yang telah disalurkan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka

- tambahan ADD disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD Tahap II; dan
- b. bagi Desa yang telah disalurkan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tambahan ADD disalurkan setelah penyaluran ADD Tahap II.
- (5) Dalam hal terjadi pengurangan pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam perubahan APBD, maka penyaluran ADD setiap Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. Tahap II disalurkan sebesar sisa ADD yang ditetapkan dalam Perubahan APBD setelah dikurangi penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjukkan realisasi penggunaan ADD sampai dengan 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah direalisasikan sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 18

Mekanisme pengajuan ADD diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui PPKD melalui camat.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan berkas sebagai berikut:
 1. rencana penggunaan dana ADD sesuai dengan nominal tahapan penyaluran;
 2. pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai cukup;
 3. foto kopi nomor pokok wajib pajak Desa/bendahara Desa; dan

4. foto kopi rekening buku kas Desa.
- c. camat melakukan penelitian administrasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud huruf b serta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- d. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, camat meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati melalui PPKD, dengan menerbitkan surat pengantar yang memuat keterangan telah dilakukan penelitian administrasi, dengan disertai kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- e. berdasarkan permohonan pencairan ADD yang diajukan Kepala Desa melalui camat, PPKD menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

Pasal 19

- (1) ADD yang belum disalurkan pada saat tahun anggaran berakhir, maka menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (2) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan disalurkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran ADD Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kedudukan BPD

Pasal 20

- (1) Bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah melakukan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD setiap bulan.
- (2) Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang telah ditetapkan bagi masing-masing Desa.
- (3) Bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah melakukan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan BPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh camat.

Pasal 21

Pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD kepada Bupati melalui PPKD melalui camat.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan berkas sebagai berikut :

1. rencana kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kedudukan BPD setiap bulan;
 2. pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai cukup;
 3. foto kopi nomor pokok wajib pajak Desa/bendahara Desa; dan
 4. foto kopi rekening buku kas Desa.
- c. camat melakukan penelitian administrasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud huruf b.
- d. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, camat meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. PPKD, dengan menerbitkan surat pengantar yang memuat keterangan telah dilakukan penelitian administrasi, dengan disertai kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. berdasarkan permohonan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD yang diajukan Kepala Desa melalui camat, PPKD menyalurkan jumlah dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD yang diajukan.

Pasal 22

Dalam hal terjadi selisih lebih Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD, maka penyalurannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi Desa yang telah disalurkan ADD Tahap I, maka selisih lebih alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD Tahap II; dan
- b. bagi Desa yang telah disalurkan ADD Tahap II, maka selisih lebih alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD disalurkan setelah penyaluran ADD Tahap II.

Pasal 23

- (1) ADD yang belum disalurkan pada saat tahun anggaran berakhir, maka menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (2) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan disalurkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dalam bentuk :

- a. sosialisasi terhadap ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa;
 - b. memfasilitasi pengajuan penggunaan dana ADD bagi Desa; dan
 - c. memberikan pendampingan dalam proses penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dispermasdes.

Pasal 25

Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD bagi Desa di wilayah tugasnya.

Pasal 26

Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VII

FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN PENYALURAN DAN PELAPORAN ADD

Pasal 27

- (1) Format dokumen pengajuan penyaluran dan pelaporan ADD meliputi :
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
 - b. rencana penggunaan dana ADD;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - d. surat pengantar permohonan penyaluran ADD dari camat; dan
 - e. laporan realisasi penggunaan ADD.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal, 30 April 2024

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,



SOKERI, S.H. M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 KENDAL
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA
 PENGALOKASIAN
 DAN PENYALURAN
 ALOKASI DANA DESA

FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DAN PELAPORAN ADD

A. Format Surat Permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa



KOP SURAT DESA

Nomor : 900/ ,
 Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada :
 Perihal : Permohonan Penyaluran Yth. Camat
 ADD Tahap ... Di -
 Tahun Anggaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor :
 / / tanggal, dan Peraturan Desa
 Nomor ... Tahun tentang Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran,
 dengan ini kami ajukan permohonan penyaluran
 ADD Tahap Tahun Anggaran sebesar Rp..
 (.....) sebagaimana rencana penggunaan
 dana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon
 proses lebih lanjut.

KEPALA DESA

.....

B. Format Rencana Penggunaan Dana ADD

RENCANA PENGGUNAAN DANA
ADD TAHAP ... TAHUN ANGGARAN

.....

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
1.	(nama kegiatan)	
2.	(nama kegiatan)	
3.	(nama kegiatan)	
4.	dst	
JUMLAH		

KEPALA DESA

.....

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan sanggup dan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap pengelolaan ADD Tahap ... Tahun Anggaran

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

.....

.....

D. Format Surat pengantar permohonan penyaluran ADD dari Camat



KOP SURAT KECAMATAN

Nomor : 900/ ,

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Penyaluran ADD Tahap...
Tahun Anggaran

Yth. BUPATI KENDAL
Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
di
KENDAL.

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor : tanggal perihal Permohonan Penyaluran ADD Tahap ... Tahun Anggaran, setelah kami lakukan penelitian administrasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal, maka Desa telah memenuhi persyaratan untuk penyaluran ADD Tahap ... Tahun Anggaran sebesar Rp. ().

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon proses lebih lanjut.

CAMAT

.....

E. Format Laporan Realisasi Penggunaan ADD

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHAP ...
TAHUN ANGGARAN

DESA KECAMATAN

Pagu Alokasi Dana Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Alokasi Dana Desa					
	- TAHAP I					
	- TAHAP II					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	dst					
2.5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa					
2.5.1	Kegiatan					
2.5.2	dst					
JUMLAH						

KEPALA DESA

.....

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

